



SALINAN

PUTUSAN
Nomor 15/PUU-XVII/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

Nama : **Drs. H. Yuliansyah, M. M.**

Alamat : Jalan Lunjuk Jaya Nomor 75B, RT 50 RW 40, Kelurahan Lorok Pakjo, Kecamatan Ilir Barat I, Palembang

Pekerjaan : Aparatur Sipil Negara/Pegawai Negeri Sipil

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

[1.2] Membaca permohonan Pemohon;
Mendengar keterangan Pemohon;
Memeriksa bukti-bukti Pemohon.

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 21 Januari 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 23 Januari 2019 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 30/PAN.MK/2019 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi pada tanggal 6 Februari 2019 dengan Nomor 15/PUU-XVII/2019, yang telah diperbaiki dan diterima Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 1 Maret 2019, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH

Pada ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD Negara RI Tahun 1945 menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar, Pasal 10 ayat (1) huruf a undang-undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) menegaskan hal yang sama, yakni menyebutkan Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain “menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, ” memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh undang-undang dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. (Dokumen P-1)

Penegasan serupa dikemukakan oleh Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan pada ketentuan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, menyatakan; dalam hal suatu undang-undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi.

Berdasarkan uraian di atas, maka Pemohon berkeyakinan, bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili permohonan pengujian Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6) terhadap Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28D ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final (Dokumen P-3 dan P-1);

II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON

Bahwa yang dimohonkan pengujian adalah Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang menyatakan;

PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena:

Dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum.

1. Bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi beserta Penjelasan yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pemohon adalah menganggap hak dan/atau kewenangannya konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD Negara RI Tahun 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang yaitu:
 - a. perorangan warga negara Indonesia
 - b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang
 - c. badan hukum publik atau privat, atau;
 - d. lembaga negara
2. Penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi, menyatakan bahwa hak konstitusional adalah hak-hak yang diatur dalam UUD 1945.
3. Bahwa Pemohon adalah warga negara Indonesia yang bekerja sebagai Aparatur Sipil Negara di Pemerintahan Kabupaten Musi Banyuasin.
4. Bahwa Pemohon status kepegawaiannya:
 - a. Aparatur Sipil Negara pemberhentian sementara berdasarkan Keputusan Bupati Musi Banyuasin:
Nomor 887/210/KPTS/BKD.DIKLAT/2014
tanggal 30 September 2014
Nomor 887/75/KPTS/BKD.DIKLAT/2015
tanggal 27 Februari 2015 (Dokumen P-11).
 - b. Paripurna masa Batas Usia Pensiun terhitung mulai tanggal 21 Juli 2018.
5. Bahwa Pemohon pada saat proses beracara pada rentang waktu tahun 2012-2015 adalah:
 - a. Jabatan Struktural:
Tahun 2012-2014: Asisten Administrasi Umum.
Tahun 204-2015: Kepala Dinas Sosial.

- b. Non Struktural Dan Non Fungsional Tahun 2012-2013 – Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Daerah.
 - c. Ketua Panitia Pengadaan Tanah Tahun 2012 Kabupaten Musi Banyuasin.
6. Bahwa Pemohon dijadikan tersangka dan terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum selaku ketua panitia pengadaan tanah (Dokumen P-8);
 7. Bahwa Pemohon pernah dijatuhi pidana penjara selama 2 (dua) tahun karena melakukan tindak pidana korupsi berdasarkan Putusan Nomor 07/Pid.Sus- TPK/2015/PN. Plg Tanggal 17 Juni 2015.
 8. Bahwa Pemohon telah bebas menjalani pidana penjara pada tanggal 24 November 2016 dengan surat lepas Nomor Surat REG.B.11.041.2016;
 9. Bahwa dalam putusan pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negara Palembang baik Pemohon maupun Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan banding, sehingga perkara yang menjerat Pemohon sudah berkekuatan hukum tetap, Putusan Nomor 07/Pid.sus-TPK/2015/PN. Plg. tanggal 17 Juni 2015 (Dokumen P-8);
 10. Bahwa Surat ub. Kepala Bidang Pengembangan dan Supervisi Kepegawaian a.n Kepala Kantor Regional VII BKN Palembang Tanggal 17 Juni 2016 Nomor 78.a/KR.VII/BKN.E/2016 menjadikan Putusan Nomor 07/Pid.Sus-TPK/2015/PN. Plg tanggal 17 Juni 2016 sebagai usul Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Pemohon (Dokumen P-10 dan P-8);
 11. Bahwa Pemohon sesuai petikan keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara a.n Presiden RI Nomor 00002/KEPKA/TDH/02/17 tanggal 08 Februari 2017 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dan sampai sekarang dalam proses upaya keberatan dan banding administrasi kepada Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara di Jakarta (Dokumen P-11);
 12. Bahwa dengan mengacu pada Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara; para Pejabat dan/atau Lembaga/Instansi dibidang kepegawaian berdasarkan putusan pengadilan mengajukan dan menetapkan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat berpotensi merugikan hak konstitusional PEMOHON didalam ikut mengabdikan menjadi Aparatur Sipil Negara dilingkungan pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin;

13. Bahwa Pemohon tidak boleh bekerja sampai usia batas pensiun oleh Bupati Musi Banyuasin dengan surat dto an Plt Sekretaris Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tanggal 19 Juni 2017 Nomor 800/854/BKPSDM/2017 (Dokumen P-11);
14. Bahwa Pemohon melalui Putusan Nomor 07/Pid.Sus-TPK/2015/PN. Plg tanggal 17 Juni 2015 dari Penilaian Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang adalah:
 - a. Tidak ada Kerugian Negara; tidak terpenuhi dan terbukti pada dakwaan Primer;
 - b. Telah menjalani pidana pokok penjara selama 2 (dua) tahun;
 - c. Menjalani pidana kurungan selama 2 (dua) bulan sebagai ganti denda subsidair sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) (Dokumen P-8).
15. Bahwa Pemohon berkeyakinan adanya ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 No. 6) melanggar hak-hak konstitusional Pemohon sebagaimana dijamin oleh Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28D ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dengan demikian, Pemohon telah memenuhi kualifikasi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 51 ayat (1) huruf a UU Mahkamah Konstitusi;
16. Bahwa selanjutnya dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan Nomor 010/PUU-III/2005 telah menentukan 5 (lima) syarat kerugian konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK, sebagai berikut:
 - a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945;
 - b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut dianggap telah dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
 - c. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;

- d. adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional dengan undang-undang yang dimohonkan pengujian;
 - e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang didalilkan tidak lagi terjadi.
17. Bahwa, jika Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6) tetap diberlakukan, tentu Pemohon dirugikan karena akan diberhentikan dengan tidak hormat, padahal Pasal 28D ayat (1) menjamin perlindungan hukum maupun kepastian hukum Pemohon untuk tidak diperlakukan secara sewenang-wenang.
 18. Pemohon menganggap dengan tidak dicantumkannya hukuman minimal dalam pasal *a quo*, menjadikan pembentuk UU menjadi sewenang-wenang, sebab siapapun yang dipidana berkaitan dengan jabatan bisa diberhentikan dengan tidak hormat. Apakah hukuman 1 tahun, 1 bulan, bahkan 1 hari-pun bisa diberhentikan dengan tidak hormat.
 19. Bahwa, berdasarkan kriteria-kriteria tersebut Pemohon merupakan pihak yang memiliki hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara potensi atau kerugian konstitusional dengan berlakunya pasal undang-undang yang dimohonkan untuk diuji karena Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6) bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28D ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 20. Bahwa, dari berbagai argumentasi di atas, Pemohon berpendapat bahwa Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai pihak dalam permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD Negara RI Tahun 1945.

III. ALASAN PERMOHONAN (Posita)

1. Norma undang-undang yang dimohonkan pengujian bertentangan dengan UUD 1945 Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
 - “4) PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena:

- a. Melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”;
- b. Dipidana dengan pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum;**
- c. menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik; atau
- d. dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan dengan berencana.

Selanjutnya UUD 1945 berbunyi,

Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3):

“Ayat (1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.

Ayat (3) Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan”.

2. Argumentasi Konstitusional sebagai berikut.

1. Bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dinyatakan oleh Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 adalah sebuah “negara hukum”. Para penyusun UUD 1945 menjelaskan bahwa Negara Republik Indonesia adalah negara berdasar atas hukum (*rechtsstaat*) dan bukan berdasar atas kekuasaan belaka (*machtsstaat*). Digunakannya istilah "*rechtsstaat*" ini menunjukkan bahwa para penyusun UUD 1945 menggunakan konsep negara hukum di Jerman di masa itu. Julius Sthal, seorang ahli hukum Jerman, menyebutkan ada tiga ciri negara hukum dalam konsep "*rechtsstaat*" itu, dua diantaranya ialah "perlindungan terhadap hak asasi manusia" dan pemenintahan haruslah berdasarkan atas Undang-Undang Dasar". Sementara para penyusun UUD 1945 tegas mengatakan bahwa Negara Republik Indonesia tidaklah berdasarkan atas "kekuasaan belaka" atau "*machtsstaat*" yang dalam Bahasa Jerman mengandung arti negara itu dijalankan semata-mata berdasarkan kekuasaan, bukan berdasarkan atas hukum.

2. Bahwa, semangat dari Pasal 87 ayat (4) huruf b UU Nomor 5 Tahun 2014 adalah, menciptakan Aparatur Sipil Negara berdisiplin dan berdedikasi tinggi untuk tidak menyalahgunakan jabatannya untuk kepentingan tertentu.
3. Bahwa, pembuat UU sudah mempersiapkan aturan main bagi ASN yang melakukan pelanggaran baik bersifat pelanggaran administrasi, pelanggaran disiplin maupun pelanggaran pidana. Dan ke 3 pelanggaran tersebut, hanya pelanggaran pidana yang masuk kategori pelanggaran berat sehingga sanksinya bisa pemberhentian sebagai ASN.
4. Bahwa, menurut Pemohon baik Pasal 87 ayat (2) dan ayat (4) huruf b dan huruf d semuanya mengandung ketidakjelasan norma, sebab mengandung ketidakpastian hukum bagi ASN yang pernah kena pidana. Bahwa, hakekatnya rumusan norma Pasal 87 ayat (2) dan ayat (4) huruf d sama, yaitu mengatur pidana ASN yang kena pidana minimal 2 tahun penjara. Bedanya, jika ayat (2) rumusan normanya pemberhentian dengan hormat dan/atau tidak diberhentikan. Sementara untuk ayat (4) diberhentikan dengan tidak hormat. Sementara perbedaannya hanya terletak dalam frasa terakhirnya, ayat (2) menyangkut tindak pidana tidak direncanakan (dicari-cari), sementara ayat (4) huruf d pidana direncanakan (seperti operasi tangkap tangan/OTT).
5. Bahwa, menurut Pemohon, dalam KUHP kita, maupun UU yang mengatur ancaman pidana seperti UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, UU Nomor 8 Tahun 2011 tentang ITE yang telah dirubah menjadi UU Nomor 19 Tahun 2016, tidak dikenal istilah pidana berencana. Kecuali hanya KUHP Pasal 340 tentang pembunuhan berencana. Yang menjadi pertanyaan, siapa yang berwenang menilai saat memberhentikan ASN dengan dasar Pasal 87 ayat (2) maupun menggunakan dasar Pasal 87 ayat 4 huruf d? Bahwa, dalam permohonan, Pemohon ingin focus menguji Pasal 87 ayat (4) huruf b agar nantinya tidak terjadi kekosongan hukum.
6. Bahwa, bagi Aparatur Sipil Negara yang membuat kesalahan pidana sanksinya ada 2, pertama diberhentikan dengan hormat hal ini diatur di dalam Pasal 87 ayat (2), yang kedua, diberhentikan dengan tidak hormat hal ini diatur di dalam Pasal 87 ayat (4) UU Nomor 5 Tahun 2014.
7. Bahwa, untuk kesalahan pidana sanksi berbentuk pemberhentian dengan tidak hormat juga dibagi menjadi 2, pertama, kesalahan pidana yang berhubungan dengan kejahatan jabatan ini diatur di 87 ayat (4) huruf b dan

kesalahan pidana tidak berkaitan dengan jabatan hal ini diatur di Pasal 87 ayat (4) huruf d.

8. Bahwa, pembentuk UU tidak konsisten disatu sisi pemberian sanksi pemberhentian dengan hormat jika ASN dinyatakan bersalah dengan putusan pidana penjara paling singkat 2 tahun dan pidana yang dilakukan dengan berencana. Sementara pada saat mengatur pemberhentian dengan tidak hormat bagi ASN yang melakukan pidana kejahatan jabatan atau berhubungan dengan jabatan tidak mengatur minimal hukuman. Jadi, meski dihukum penjara atau kurungan 1 hari, maka sanksinya diberhentikan dengan tidak hormat.
9. Bahwa Pasal 87 ayat (4) huruf b UU Nomor 5 Tahun 2014 mengatur terkait pidana penjara dan kurungan, sementara untuk pasal yang lain hanya membahas pidana penjara. mengenai perbedaan pidana penjara dan pidana kurungan. Bahwa, pada dasarnya antara pidana penjara dan pidana kurungan merupakan sama-sama bentuk pidana perampasan kemerdekaan sebagaimana dipaparkan oleh S.R Sianturi dalam bukunya berjudul "Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya" (2002: 471), hal ini bisa dilihat di dalam Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menyatakan: Pidana terdiri atas: a. pidana pokok. 1. pidana mati; 2. pidana penjara; 3. pidana kurungan; 4. pidana denda; 5. pidana tutupan. b. pidana tambahan. 1. pencabutan hak-hak tertentu; 2. perampasan barang-barang tertentu; 3. pengumuman putusan hakim.
10. Bahwa yang membedakan antara pidana penjara dan pidana kurungan hanya terletak pada lamanya ppidanaannya, jika pidana penjara maksimal 20 tahun, sementara pidana kurungan maksimal 1 tahun, Jika ada pidana yang disebabkan karena perbarengan atau pengulangan atau karena ketentuan Pasal 52, pidana kurungan dapat ditambah menjadi satu tahun empat bulan Pasal 18 ayat (2) KUHP).
11. Bahwa, selain itu Jan Remmelink dalam bukunya berjudul "Hukum Pidana" (2003: 476) menyebutkan bahwa "Terhadap tindak pidana pelanggaran, maka pidana kurungan merupakan satu-satunya bentuk pidana badan yang dimungkinkan. Namun demikian, pidana kurungan tidak terbatas pada pelanggaran saja tetapi juga terhadap beberapa bentuk kejahatan, yaitu yang dilakukan tanpa kesengajaan (Pasal 114, 188,191, 193, 195, 197, 199, 201,

359, 360, 481 KUHP), semua diancamkan pidana penjara maupun pidana kurungan.

12. Bahwa, apa saja hak yang boleh dicabut? Berdasarkan Pasal 35 ayat (1) KUHP, hak-hak yang dapat dicabut adalah:
 1. Hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan tertentu;
 2. Hak memasuki angkatan bersenjata;
 3. Hak memilih dan dipilih berdasarkan peraturan umum;
 4. Hak menjadi penasihat (*raadsmán*) atau pengurus menurut hukum, hak menjadi wali pengawas, pengampu atau pengampu pengawas, atas orang yang bukan anak sendiri;
 5. Hak menjalankan kekuasaan bapak, menjalankan perwakilan atau pengampu atas anak sendiri; dan
 6. Hak menjalankan pekerjaan tertentu.
13. Bahwa, hak memegang jabatan pada umumnya dan hak menjalankan pekerjaan tertentu dalam Pasal 35 KUHP harus dimaknai sebagai pekerjaan yang dilakukan seseorang dalam kesehariannya. Dalam perkara *a quo* tentu pekerjaan Pemohon sebagai ASN di Pemerintahan Kabupaten Musi Banyuasin. Bahwa, hal ini diperkuat dengan Pasal 36 KUHP yang menyatakan; hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan tertentu dan hak memasuki Angkatan Bersenjata, kecuali dalam hal yang diterangkan dalam Buku Kedua, dapat dicabut dalam hal pemidanaan karena kejahatan jabatan atau kejahatan yang melanggar kewajiban khusus sesuatu jabatan, atau karena memakai kekuasaan, kesempatan atau sarana yang diberikan pada terpidana karena jabatannya.
14. Bahwa, padahal Pasal 87 ayat (4) huruf b UU Nomor 5 Tahun 2014 jelas frasanya menyatakan kejahatan jabatan atau yang berhubungan dengan jabatan. Hal ini semakin jelas menunjukkan jika pasal *a quo* tidak memenuhi rasa keadilan, dan tidak mempunyai kepastian hukum bagi Pemohon. Sebab, domain pemberhentian terhadap pekerjaan Pemohon harus ada perintah dari hakim yang dimuat dalam amar putusan sebagaimana dijelaskan oleh Pasal 36 KUHP, bukan wewenang Pasal 87 ayat (4) huruf b UU Nomor 5 Tahun 2014, menjadi tidak sinkron dengan Pasal 36 KUHP. Padahal dalam perkara Pemohon, dalam amar putusan Pemohon sama sekali tidak ada perintah

hakim mencabut hak Pemohon memegang jabatan tertentu ataupun mencabut hak pekerjaan tertentu Pemohon.

15. Bahwa, perintah hakim yang dijelaskan di dalam Pasal 36 KUHP diperkuat oleh putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11-17/PUU-I/2003 halaman 35 Menyatakan Menimbang bahwa memang Pasal 28J ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 memuat ketentuan dimungkinkannya pembatasan hak dan kebebasan seseorang dengan undang-undang, tetapi pembatasan terhadap hak-hak tersebut haruslah di dasarkan atas alasan-alasan yang kuat, masuk akal dan proporsional serta tidak berlebihan. Pembatasan tersebut hanya dapat dilakukan dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis"; tetapi pembatasan hak dipilih seperti ketentuan Pasal 60 huruf g Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum tersebut justru karena hanya menggunakan pertimbangan yang bersifat politis. Di samping itu dalam persoalan pembatasan hak pilih (baik aktif maupun pasif) dalam pemilihan umum lazimnya hanya didasarkan atas pertimbangan ketidakcakapan misalnya faktor usia dan keadaan sakit jiwa, serta ketidakmungkinan (*impossibility*) misalnya karena telah dicabut hak pilihnya oleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dan pada umumnya bersifat individual dan tidak kolektif;
16. Bahwa, setelah Pemohon pelajari dengan seksama, kalimat Pasal 87 ayat (4) huruf b mengandung ketidakpastian hukum sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 karena pasal *a quo* tidak berbicara hukuman berapa lama yang bisa diberhentikan dengan tidak hormat. Karena frasa pidana penjara atau kurungan tentu bermakna luas, bisa saja ada orang dihukum 1 (satu) tahun atau lebih, atau dihukum kurungan 1 hari. Maka jika menggunakan logika original kalimat yang diatur dalam Pasal 87 ayat (4) huruf b, dihukum bersalah 1 hari juga bisa terkena pemberhentian dengan tidak hormat.
17. Bahwa, pembentuk UU membedakan kejahatan berhubungan dengan jabatan dan kejahatan tidak berhubungan dengan jabatan. Bahwa, Pemohon memaknai kejahatan berhubungan dengan jabatan adalah, perbuatan pidana

yang dilakukan oleh ASN dengan menggunakan jabatannya secara langsung ataupun tidak langsung. Misalnya melakukan korupsi, tentu ini adalah perbuatan pidana yang menggunakan jabatannya secara langsung untuk mendapatkan keuntungan tertentu. Tetapi ada perbuatan pidana yang menggunakan pengaruh jabatan *a quo* tidak secara langsung. Misalnya, seorang ASN yang menipu seorang gadis untuk bisa kerja di kantornya. Anak gadis ini percaya dengan ASN tersebut karena jabatannya. Padahal gadis ini sudah menyerahkan sejumlah uang, tetapi ternyata pekerjaan yang dijanjikan oleh ASN tidak kunjung ada. Maka ASN tersebut bisa dilaporkan penipuan/penggelapan yang memanfaatkan jabatannya. Atau seorang ASN yang melakukan tindakan cabul dengan kepada ASN yang kebetulan bawahannya, bawahannya tidak berdaya karena yang melakukan tindakan cabul *a quo nota bene* atasannya. Maka tindakan cabul ASN itu bisa digolongkan perbuatan pidana yang berhubungan dengan jabatannya. Jadi meski nantinya dijatuhi pidana 10 hari, ASN *a quo* bisa diberhentikan dengan tidak hormat, karena melakukan perbuatan pidana kejahatan yang berhubungan dengan jabatan.

18. Sementara jika ada ASN yang melakukan perbuatan pidana tidak berhubungan dengan jabatan meski dihukum pidana 2 tahun sebagaimana di atur dalam Pasal 87 ayat (2) UU Nomor 5 Tahun 2014, ASN dapat diberhentikan atau tidak diberhentikan. Hal ini tentu pembuat UU sudah tidak berlaku adil. Misalnya seorang ASN yang terbukti bersalah melakukan penipuan dihukum penjara 2 tahun, ASN tersebut jika diberhentikan tidak dengan hormat, dan dapat tidak diberhentikan sebagai ASN. Padahal ASN *a quo* sudah 2 tahun tidak bekerja, seakan-akan logika yang dibangun oleh pembentuk UU, negara kekurangan ASN, sehingga meski 2 tahun tidak masuk kerja, tidak ada masalah. Jadi jelas sekali pembentuk UU sudah tidak konsisten dalam memberlakukan kesalahan perbuatan pidana yang berhubungan dengan jabatan harus diberi sanksi tegas meski dihukum kurungan 1 (satu) hari, sementara untuk ASN yang melakukan perbuatan pidana tidak berhubungan dengan jabatan malah tidak tegas sanksinya.
19. Bahwa, menurut Pemohon, ketentuan pidana penjara paling singkat 2 tahun untuk memberhentikan ASN adalah ukuran atau parameter berat kesalahan seseorang sebagaimana di atur di dalam Pasal 87 ayat (2) dan ayat (4) huruf

d UU Nomor 5 Tahun 2014. Misalnya seorang ASN yang terbukti melakukan tindak pidana penipuan, jika kerugiannya Rp. 1 juta, tentu hukumannya tidak sama dengan kerugian tindak pidana penipuan yang kerugiannya Rp. 1 milyar. Semakin tinggi nilai kerugiannya, maka semakin tinggi pula hukuman penjaranya.

20. Bahwa, Pemohon semakin yakin jika Pasal 87 ayat (4) huruf b UU Nomor 5 Tahun 2014 mengandung ketidakpastian hukum dan menghilangkan hak Pemohon untuk ikut berpartisipasi dalam pemerintahan. Karena ketentuan *a quo* menyamaratakan orang-orang yang pernah terkena pidana penjara atau pidana kurungan. Bahwa, benar Pemohon pernah terkena hukum dianggap melanggar UU Tipikor, tetapi yang harus dipahami adalah, kasus Pemohon bukan korupsi uang Negara milyaran rupiah, kasus Pemohon hanya kesalahan tertib administrasi. Tentu tidak berkeadilan jika kasus Pemohon akhirnya disamakan dengan kasus korupsi yang merugikan negara karena sama-sama pernah melakukan pidana kejahatan jabatan (Dokumen P-8);
21. Bahwa, seharusnya ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b UU Nomor 5 Tahun 2014 memberikan rambu pidana penjara atau kurungan misalnya 2 tahun, agar setiap ASN yang melakukan perbuatan pidana berhubungan dengan jabatan mendapatkan kepastian hukum, apakah memang beratnya pidana yang sudah dijalani termasuk yang dimaksud di dalam ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b UU Nomor 5 Tahun 2014 atau tidak.
22. Bahwa, Pemohon sangat dirugikan dengan berlakunya Pasal 87 ayat (4) huruf b UU Nomor 5 Tahun 2014, sebab pasal *a quo* tidak memberikan perlindungan hukum bagi Pemohon sebagaimana dijamin di dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.
23. Bahwa, perlindungan hukum merupakan hak kontitusional yang melekat pada diri Pemohon, dimana Pemohon yang pernah melakukan kesalahan pidana kejahatan yang berhubungan dengan jabatan saat Pemohon bekerja dilingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin dan telah dijatuhi pidana 2 (dua) tahun, seharusnya UU tetap memperlakukan Pemohon sebagai orang yang merdeka, bukan lagi harus diancam untuk diberhentikan dengan tidak hormat. Jika Pemohon harus diberhentikan dengan tidak hormat sebagai ASN, itu artinya Pemohon mendapatkan hukuman 2x, pertama di penjara 2 (dua) tahun dan yang kedua, diberhentikan sebagai ASN.

24. Bahwa, di dalam amar putusan pidana dalam perkara Pemohon, tidak ada pencabutan hak-hak tertentu oleh majelis hakim, misalnya hak politik Pemohon dicabut, maka Pemohon tidak boleh lagi ikut dalam Pemilu, hak untuk memilih dan dipilih. Atau juga dalam amar tidak ada pencabutan hak Pemohon sebagai ASN dilingkungan pemerintahan Kabupaten Musi Banyuasin. Bahwa, seharusnya pasal *a quo* tidak bisa memberhentikan Pemohon sebagai ASN, sebab kesalahan Pemohon sudah Pemohon tebus dengan menjalani pidana selama 2 (dua) tahun.
25. Bahwa, Pasal 87 ayat (4) huruf b UU Nomor 5 Tahun 2014 merugikan Pemohon, karena telah menghilangkan hak Pemohon untuk aktif dalam pemerintahan sebagaimana dijamin oleh Pasal 28H ayat (3) UUD 1945. Bahwa, pasal *a quo* berlaku tidak adil kepada Pemohon, ASN yang dipidana penjara 2 tahun karena melakukan kesalahan tidak berkaitan dengan jabatannya pidana lain seperti pidana narkoba masih bisa aktif mengabdikan di pemerintahan, sementara Pemohon hanya dipidana penjara 2 (dua) tahun hanya karena kesalahan *a quo* berkaitan dengan jabatan, harus berhentikan dengan tidak hormat.
26. Bahwa, yang menjadi pertanyaan adalah, apakah jika Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan Pemohon akan terjadi kekosongan hukum dengan dihapuskannya ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b UU Nomor 5 Tahun 2014, tentu tidak? Sebab ASN yang melakukan kejahatan pidana sanksi pemberhentian dengan hormat atau tidak dengan hormat sudah diatur di dalam Pasal 87 ayat (2) UU Nomor 5 Tahun 2014 dan Pasal 87 ayat (4) huruf d UU Nomor 5 Tahun 2014.
27. Bahwa, Pemohon berkeyakinan Pasal 87 ayat (4) huruf b UU Nomor 5 Tahun 2014 yang tidak mengatur sanksi pidana penjara dan kurungan paling singkat 2 tahun merugikan Pemohon. Sebab Pemohon akan diberhentikan dengan tidak hormat dengan berlakunya Pasal *a quo*. Bahwa, ini menjadikan pasal *a quo* menjadi pasal karet, yang akan menjerat setiap ASN yang diputus bersalah pidana atau kurungan yang dianggap melakukan kejahatan berhubungan dengan jabatannya.
28. Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PUU-XUI/2015 tertanggal 9 Juli 2015 dalam pertimbangan hukumnya halaman 69 menyatakan selain itu, Pembukaan UUD 1945 antara lain menegaskan bahwa dibentuknya

Pemerintahan Negara Indonesia adalah untuk melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Bahwa Pembukaan UUD 1945 tersebut tidaklah membedakan bangsa Indonesia yang mana dan tentunya termasuk melindungi hak mantan narapidana. Salah satu dan ciri negara demokratis yang berdasarkan hukum dan negara hukum yang demokratis adalah mengakui, menjunjung tinggi, melindungi, memajukan, menegakkan, dan pemenuhan hak asasi manusia. Apabila dikaitkan dengan lembaga pemasyarakatan sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan dari perspektif sosiologis dan filosofis penggantian penjara kepada pemasyarakatan dimaksudkan bahwa pemidanaan selain untuk penjaraan juga merupakan suatu usaha rehabilitasi dan reintegrasi sosial. Secara filosofis dan sosiologis sistem pemasyarakatan memandang narapidana sebagai subjek hukum yang tidak berbeda dengan manusia lainnya yang sewaktu waktu dapat melakukan kesalahan dan kekhilafan yang dapat dikenakan pidana. Pemidanaan adalah suatu upaya untuk menyadarkan narapidana agar menyesali perbuatannya, mengembalikan menjadi warga masyarakat yang baik, taat kepada hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai agama, moral, keamanan dan ketertiban dan dapat aktif berperan kembali dalam pembangunan, serta dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab sebagaimana juga dipertimbangkan dalam Putusan Mahkamah Nomor 41/PUU-VII/2009, bertanggal 24 Maret 2009, yang memberi syarat lima tahun setelah narapidana menjalani masa hukumannya kecuali mantan narapidana tersebut dapat mencalonkan diri sebagai kepala daerah dengan memenuhi syarat tertentu antara lain mengumumkan secara terbuka dihadap umum bahwa yang bersangkutan pernah dihukum penjara sebagaimana persyaratan ketiga dalam putusan Mahkamah tersebut, hal ini diperlukan agar rakyat atau para pemilih mengetahui keadaan yang bersangkutan. Apabila seseorang mantan narapidana telah memenuhi syarat tertentu tersebut maka seyogianya orang tersebut tidak boleh lagi dihukum kecuali oleh hakim apabila yang bersangkutan mengulangi perbuatannya. Apabila undang-undang membatasi hak seorang mantan narapidana untuk tidak dapat mencalonkan dirinya menjadi kepala daerah maka sama saja bermakna bahwa undang-undang telah memberikan hukuman tambahan kepada yang bersangkutan sedangkan

UUD 1945 telah melarang memberlakukan diskriminasi kepada seluruh warga masyarakatnya.

29. Bahwa, jika berkaca dari putusan Mahkamah Konstitusi di atas setiap narapidana yang telah menjalani hukuman tentu harus dipersamakan dengan orang lain yang tidak pernah melakukan pidana. Sebab, terpidana atau Pemohon, sudah menjalani pidana akibat tuduhan kesalahan yang dilakukan oleh Pemohon. Jika setelah ke luar dari penjara Pemohon juga harus dipecah dengan tidak hormat, itu artinya Pemohon menjalani hukum 2x, pertama, dihukum 2 (dua) tahun penjara dan yang kedua, diberhentikan dengan tidak hormat akibat diberlakukannya Pasal 87 ayat (4) huruf b UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
30. Bahwa jika Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan Pemohon, tidak akan terjadi kekosongan hukum, sebab ASN yang melakukan tindak pidana tetap bisa diberhentikan dengan menggunakan Pasal 87 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6).
31. Bahwa, berdasarkan argumentasi di atas, Pemohon berkeyakinan jika Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6) bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28D ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 harus dinyatakan inkonstitusional dan oleh karena itu harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

IV. PETITUM

Berdasarkan segala yang diuraikan di atas, Pemohon memohon agar Mahkamah Konstitusi memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menyatakan:

Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 oleh karena itu harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;

Atau, apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-11, sebagai berikut:

1. Bukti P-1: Fotokopi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Bukti P-2: Fotokopi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian;
3. Bukti P-3: Fotokopi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Bukti P-4: Fotokopi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
5. Bukti P-5: Fotokopi Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
6. Bukti P-6: Fotokopi Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
7. Bukti P-7: Fotokopi Keputusan Presiden Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pemberian Kuasa Kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara Untuk Atas Nama Presiden Menetapkan Kenaikan Pangkat, Pemberhentian dan Pemberian Pensiun Bagi Pegawai Negeri Sipil yang Berpangkat Pembina Utama Muda Golongan Ruang IV/C Ke Atas;
8. Bukti P-8: Fotokopi Putusan Nomor 07/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Plg, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang, tanggal 17 Juni 2015;
9. Bukti P-9: Fotokopi Dokumen Penasihat Hukum;

10. Bukti P-10: Fotokopi Dokumen usulan u.b. Kepala Bidang Pengembangan dan Supervisi Kepegawaian a.n. Kepala BKN Kantor VII Palembang dto. Drs. P. Marpaung MM;
11. Bukti P-11: Fotokopi Administrasi Upaya Keberatan dan Banding Administratif.

[2.3] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

[3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang, antara lain, mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD 1945;

[3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah permohonan untuk menguji konstitusionalitas norma undang-undang, *in casu* Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494, selanjutnya disebut UU ASN) terhadap UUD 1945, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

[3.3] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh permohonan Pemohon *a quo*, terlebih dahulu Mahkamah mempertimbangkan bahwa yang menjadi objek permohonan *a quo* adalah Pasal 87 ayat (4) huruf b UU ASN. Sementara itu, berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XVI/2018, bertanggal 25 April 2019, sebagaimana telah diucapkan sebelumnya, terhadap Pasal 87 ayat (4) huruf b UU ASN Mahkamah telah menyatakan pendiriannya. Dalam amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XVI/2018 Mahkamah menyatakan:

Mengadili:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Menyatakan frasa “dan/atau pidana umum” dalam Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sehingga Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara menjadi berbunyi, **“dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan”**;
3. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya;
4. Memerintahkan pemuatan Putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Dengan demikian, dengan telah dikabulkannya sebagian dari substansi norma Pasal 87 ayat (4) huruf b UU ASN yaitu dengan dinyatakannya bahwa frasa “dan/atau pidana umum” bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat maka terlepas apakah permohonan *a quo* memenuhi ketentuan Pasal 60 ayat (2) UU MK dan Pasal 42 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang atau tidak maka permohonan Pemohon sesungguhnya telah kehilangan objek.

[3.4] Menimbang bahwa oleh karena permohonan *a quo* telah kehilangan objek maka Mahkamah tidak relevan lagi untuk mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon dan Pokok Permohonan.

[3.5] Menimbang, berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, Mahkamah berpendapat permohonan Pemohon kehilangan objek.

4. KONKLUSI

Berdasarkan seluruh uraian fakta dan hukum di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

[4.2] Permohonan Pemohon kehilangan objek;

[4.3] Kedudukan hukum Pemohon dan Pokok Permohonan tidak dipertimbangkan.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili:

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Manahan M.P Sitompul, Enny Nurbaningsih, Suhartoyo, I Dewa Gede Palguna, Wahiduddin Adams, Saldi Isra, dan Arief Hidayat, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Senin**, tanggal **dua puluh dua**, bulan **April**, tahun **dua ribu sembilan belas**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **dua puluh lima**, bulan **April**, tahun **dua ribu sembilan belas**, selesai diucapkan **pukul 15.03 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota,

Aswanto, Manahan M.P Sitompul, Enny Nurbaningsih, Suhartoyo, I Dewa Gede Palguna, Wahiduddin Adams, Saldi Isra, dan Arief Hidayat, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Achmad Edi Subiyanto sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili.

KETUA,

ttd.

Anwar Usman

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Aswanto

ttd.

Enny Nurbaningsih

ttd.

I Dewa Gede Palguna

ttd.

Saldi Isra

ttd.

Manahan M.P. Sitompul

ttd.

Suhartoyo

ttd.

Wahiduddin Adams

ttd.

Arief Hidayat

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Achmad Edi Subiyanto



Panitera
Muhidin - NIP 19610818 198302 1 001
Digital Signature

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177
Email: office@mkri.id

Keterangan:

- Salinan sesuai dengan aslinya
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (*digital signature*) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.